

## PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PSAK EMKM DAN RELAKSASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA

**Rofina Ernesta Habu**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
[rofinaernestahabu@gmail.com](mailto:rofinaernestahabu@gmail.com)

**Sri Ayem**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
[sriayem@gmail.com](mailto:sriayem@gmail.com)

**Dewi Kusuma**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
[dewikusuma@gmail.com](mailto:dewikusuma@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to test whether taxpayer awareness, understanding of Understanding Financial Accounting Standards of Small and Medium Micro Eentitas and tax relaxation to the compliance of small and medium micro enterprises taxpayers. The population in this study is Small and Medium Micro Enterprises in Yogyakarta. Sampling techniques in this study use convenience sampling. Data collection is done by disseminating questionnaires in the form of google form through whatsapp application to respondents. The number of questionnaires processed as many as 62 questionnaires, from google form. The data was analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study show that taxpayer awareness and tax relaxation have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, understanding the Understanding of Financial Accounting Standards of Small and Medium Micro Eentitas negatively affects taxpayer compliance.*

**Keywords:** *tax payer awareness, Understanding of Financial Accounting Standards of Small and Medium Micro Eentitas, tax relaxation, taxpayer compliance.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Kesadaran wajib pajak, pemahaman PSAK EMK dan relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Yogyakarta). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dalam bentuk *google form* melalui aplikasi whatsapp kepada responden. Jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 62 kuesioner, dari google form. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan relaksasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman PSAK EMKM berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** kesadaran wajib pajak, pemahaman PSAK EMKM, relaksasi pajak, kepatuhan wajib pajak.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan rakyat. Membayar pajak tidak hanya suatu kewajiban bagi suatu warga namun merupakan hak bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sebagaimana bahwa yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah wajib pajak UMKM. Dimana UMKM yang akan meningkatkan sistem penerimaan Negara. penerimaan Negara sebagian besar berasal dari sektor pajak UMKM. Penyebab kendala penerimaan Negara di sektor pajak disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan (dinda ayu, 2020).

Keewajiban pembayaran dilakukan dengan baik oleh wajib pajak jika UMKM sudah mampu untuk melakukan penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM agar dapat mengakses sumber perbankan dan sumber pendanaan lainnya sehingga pembayaran perpajakan bisa secara efisien. sekarang perekonomian Negara terkhusus di Negara Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro kecil menengah (UMKM). Perkembangan usaha kecil yang dinamis membuat Direktorat jendral pajak sulit untuk menjangkau yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah Meskipun telah diberikan bagi wajib pajak berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau

identitas wajib pajak namun masih banyak juga yang belum mempunyai kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan atau lepas dari jeratan pajak (Sihar tambunan,2019).

Berdasarkan peraturan didalam undang undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah memberikan relaksasi penurunan pajak penghasilan (Pph) badan dari 25% menjadi 22% untuk tahap pajak 2020 dan 2021, dengan tujuan untuk mengairahkan investasi, peningkatan kepatuhan hukum wajib pajak, hingga perluasan basis pajak di tengah pandemi penyakit corona virus 2019 (covid-19), Oleh karena pajak sangat penting dalam penerimaan Negara saat ini pemerintah memberikan relaksasi penurunan pajak penghasilan (Pph) badan untuk meringankan UMKM sekaligus memaksimalkan penerimaan pajak.

Alasan peneliti memilih Usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena wajib pajak yang memberikan partisipatif secara masif terhadap penerimaan pajak, yaitu, adalah wajib pajak UMKM. Dimana wajib pajak UMKM disini memiliki jumlah yang cukup besar jika di bandingkan dengan wajib pajak dengan skala usaha lainnya, UMKM memiliki pendapatan dengan produk domestik bruto yang signifikan di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi sekalipun pelaku UMKM masi memberikan peran cukup baik dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Fenomena berdasarkan TribunJogja.com, direktorat jendral pajak wilayah DJP di Yogyakarta berhasil merealisasikan penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 94,98% atau sekitar Rp4,7 triliun dari yang di targetkan sebesar Rp4,9 triliun. pada bulan maret 2020 secara konsisten

menunjukkan penurunan penerimaan pajak dibanding tahun sebelumnya. Seiring dengan kondisi pertumbuhan ekonomi regional sehingga pada akhir tahun 2020 pertumbuhan penerimaan pajak mengalami penurunan hingga menjadi -9,77%. Dimana diprediksi bahwa pandemic covi-19 belum dapat berakhir hal ini sangat berdampak pada pelaku UMKM. Sedangkan, target penerimaan pajak untuk wilayah DIY tahun 2021 sebesar Rp5,5 triliun naik Rp805 miliar atau 16,98% dari realisasi 2020, untuk target nasional naik 4,82%. Dari 9.057 permohonan yang masuk, sebanyak 8.790 permohonan diterima, dan total insentif yang diberikan mencapai Rp187 miliar lebih, insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah sudah dimanfaatkan dengan baik oleh ribuan pelaku usaha di D.I.Y. keterkaitan antara fenomena dengan variabel relaksasi pajak di lihat dari fenomena diatas bahwa pelaku usaha akan lebih dipermudah karena seiring insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam meringankan membayar pajak meskipun pendapatan daerah tidak sebesar pada tahun sebelumnya tetapi pembayaran pajak tetap berjalan.

Menurut (restu, 2019 dalam venichia, 2020) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Wajib pajak dibagi atas dua bagian yaitu formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu bentuk dimana kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal/legal berdasarkan pada undang-

undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material merupakan suatu bentuk dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan berdasarkan isi dan jiwa undang-undang pajak.

Menurut (devi dan sem, 2020) Masyarakat wajib pajak sangat berpengaruh atas kontribusi pajak dalam penerimaan Negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja Negara dan pembangunan nasional. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak membutuhkan peran aktif atau kesadaran diri dari para wajib pajak. Perubahan sistem perpajakan dari *official Assessment* menjadi *SelfAssessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri. Kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan *self Assessment*. Namun dalam praktiknya, pemugutan pajak masih sulit dijalankan sesuai dengan harapan. Ini semua terjadi kurangnya kesadaran wajib pajak atau kurang mematuhi peraturan berdasarkan undang-undang. (Hidayati, 2014 dalam Anisa, 2020).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan memahami tentang pajak tanpa di pengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak ini merupakan suatu bentuk itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan ketulusan hatinya. kesadaran wajib pajak berhubungan dengan kepatuhan pajak orang pribadi dimana kesadaran wajib pajak orang pribadi sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan

membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pengimplementasikan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami kenyataan dan bagaimana mereka berperilaku serta bersikap terhadap suatu hal nyata. Kesadaran berperan penting bagi wajib pajak karena keberadaannya dapat mendorong peran aktif wajib pajak dari menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakan secara individu dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku (Venichia, 2020).

Dewan standar akuntansi (DSAK)-IAI pada tahun 2016 menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK-EMKM) adalah karena UMKM masih banyak yang belum mampu untuk melakukan penyusunan pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP padahal diindonesia untuk mengakses perbankan dan sumber pendanaan lainnya diperlukan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan. Tujuan menerbitkan dan mengesahkan SAK-EMKM yaitu menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar dalam pengambilan keputusan oleh siapapun yang khusus untuk memenuhi kebutuhan (Ayem dan Risma, 2020). Fenomena bahwa sebagian besar UMKM tidak melakukan pencatatan akuntansi, padahal beberapa regulasi mendorong (bahkan mewajibkan) UMKM untuk menyusun laporan keuangan (wiratno et.al, 2019). Kelemahan UMKM dalam penyusunan laporan keuang disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap akuntansi

keuangan sedangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang memiliki peran strategis dan pembangunan ekonomi seba uah Negara.

Relaksasi secara luas bisa didefinisikan sebagai kompensasi keringanan atau kelonggaran yang diberikan untuk satu aspek yang membuat sistem menjadi lebih baik dan lancar lagi. Menurut kepala kanwil DJP jawa tengah, relaksasi pajak yang dimaksud antara lain insentif bagi pajak bagi sektor manufaktur seperti PPH pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPN dipercepat. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 13 maret 2020 sebagai respon non-fiskal berupa pelonggaran atau restrukturisasi pinjaman bank ke UMKM berbarengan dengan penyederhanaan proses sertifikasi untuk eksportir dan kemudahan impor bahan mentah (OECD,2020). Pemerintah akan memberikan keringanan kredit di bawah Rp10 miliar khususnya bagi pekerja informal (ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan penduduk dengan penghasilan harian) yang efektif berlaku pada bulan april 2020 ( maftuchan, 2020 dalam Doni, 2020).

Menurut Ayu (2020) dalam Richard dan Dian (2021), insentif pajak merupakan kebijakan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu baik individu atau oraganisasi yang mendukung pemerintah, yang digunakan dalam memberikan dorongan dan kemudahan bagi wajib pajak agar tetap patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan baik sekarang maupun akan mendatang.

Rujukan penelitian yang digunakan yaitu pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemic covid-19, jadi alasan untuk meneliti karena memiliki minat dan faktor ketertarikan dengan alasan yang melandasi maka saya meneliti judul pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman PSAK EMKM dan relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di kota Yogyakarta.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya. Judul penelitian terdahulu yaitu pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemic covid-19. perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya penelitian terdahulu melakukan penelitian pada seluruh wajib pajak perorangan dan badan khusus daerah DKI Jakarta. sedangkan penelitian saya melakukan penelitian di usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan peneliti bermaksud untuk penelitian dengan judul:

“Pengaruh kesadaran wajib pajak, Pemahaman PSAK-EMKM, dan relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil menengah di kota Yogyakarta”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Theori of planet Behavior*

*Theory of planet Behavior* adalah teori yang menyatakan seseorang akan melakukan hal yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak. Yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan

pajak. Wajib pajak tidak akan berat hati membayar pajak karena wajib pajak termotivasi ketika membayar pajak akan meningkatkan penerimaan Negara (Sihar dan siti 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jumenez dan Iyer (2016) dalam (Sihar dan siti, 2019) kepatuhan wajib pajak adalah salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Negara. salah satu indikator keberhasilan kebijakan perpajakan yaitu jika wajib pajak patuh melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan mengerti semua hal yang terkandung didalam kebijakan tersebut.

Berhubungan dengan pajak itu sendiri teori *planned behavior (Theory of planned Behavior)* memberikan pengaruh terhadap wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya baik pada saat membayar maupun melaporkan ditengah pandemi covid-19 mereka dari sisi psikologi. Teori *planned Behavior* menjelaskan ada 3 bagian penting dari kepatuhan yaitu:

Sikap (*attitude*), dimana menjelaskan mengenai sikap wajib pajak taat pajak atau tidak akan menentukan perilakunya dalam menjalankan kepatuhan perpajakan. Norma subjektif (*subjective norm*) menjelaskan mengenai norma yang akan menghasilkan kesadaran bagi wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya.

1. Persepsi untuk mengontrol perilaku (*perceived Behavioral control*) dimana menjelaskan control dari wajib pajak itu sendiri baik dalam diri maupun dari pihak luar.

dari ketika bagian tersebut menimbulkan niat (*intention*) yang akan memberikan pengaruh pada wajib pajak

untuk patuh. Dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan yang berlaku (Richard dan dian, 2021).

## 2.2 kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (fitri marcori, 2018). Kepatuhan wajib pajak untuk menerapkan kewajiban perpajakan sesuai peraturan adalah bagian dari mengukur kinerja dalam menilai wajib pajak. Pengawasan terhadap kinerja dilakukan oleh direktorat jenderal pajak (Dirjen pajak) oleh karena itu kepatuhan wajib pajak akan menjadi dasar pertimbangan dirjen pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap wajib pajak (bimbim dan Dani, 2020).

Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh (kiryanto 2000), seperti dikutip oleh jatmiko (2006) dalam fitria (2018), yang mengatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Wajib pajak paham dan berusaha untuk patuh UU perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya  
*internal Revenue service*

Sedangkan (Brown dan Manzur, 2013) dalam fitria (2018) mengelompokan kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan penyerahan SPT (*filling compliance*)
2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*)
3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*)

Utami (2008) dalam (fitria 2018) menegaskan kepatuhan wajib pajak mutlak diberlakukan guna mencapai suatu efektivitas tingkat penerimaan pajak yang baik terutama bagi Negara republic Indonesia. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai intensitas wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT serta menyetorkan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pada pasal 2 peraturan menteri keuangan Nomor 74/PMK03/2012 disebutkan kriteria wajib pajak patuh adalah yang memenuhi pertauran yaitu tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (sihar dan Siti, 2019).

## 2.3 kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi pada saat wajib pajak mengetahui memahami dan mengerti tentang kewajiban perpajakan berupa pelaporan dan penyetoran pajak Secara mandiri, sebagai penerapan peraturan perpajakan yang sesuai. Mengenai masalah dari kesadaran wajib pajak dalam menerapkan kewajiban perpajakan diantaranya adalah terkait tata cara perpajakan, pemeriksaan, penyidikan ataupun sanksi perpajakan (bimbin dan rani, 2020). Secara prinsip dalam melakukan penerapan kewajiban perpajakan, menurut rahayu (2010) dalam bimbin dan rani, (2020) adalah kesadaran terhadap fungsi pajak bagi Negara, kesadaran membayar pajak

(bukan karena paksaan/sukarela), kesadaran akan manfaat pajak yang di bayarkan dan kesadaran bahwa pajak telah di atur dalam undang-undang yang berlaku.

Menurut benardin (2005) dalam (fitria, 2018) kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai sebuah perilaku yang menunjukkan pernyataan sikap untuk mentaati kewajiban pajak baik secara pribadi maupun badan. Menurut muliari (2010) dalam (firia 2018) kesadaran pajak yang terlihat didalam diri wajib pajak pribadi dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang terdiri dari:

- a. ketetapan dalam pembayaran pajak.
- b. secara sukarela menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk melakukan pembayaran pajak.
- c. tidak menunggu masa waktu pembayaran pajak habis untuk melakukan pembayaran.
- d. Jarang mendapatkan sanksi akibat lalai dalam pembelajaran pajak.

#### 2.4 Pemahaman PSAK EMKM

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata pemahaman berasal dari kata paham diartikan sebagai mengerti benar atau tau benar. Jadi pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara untuk mengerti benar atau mengetahui benar. Seseorang dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut (imroatum Khasana, 2019).

Menurut Bloom dalam (imroatum 2019) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan derajat penyerapan materi dapat di bagi kedalam tiga tingkatan yaitu:

1. menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung dalam suatu konsep. Pemahaman seperti ini masuk dalam kategori tingkatan pemahaman yang rendah.

2. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan menafsirkan diterjemahkan lebih luas, ini untuk mengenal dan memahami. Kemampuan menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Pemahaman ini masuk dalam kategori pemahaman yang sedang.

3. Mengeksplorasi (*extrapolation*)

Eksplorasi melalui kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang seseorang harus bisa melihat arti lain apa yang bisa tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi kasus ataupun masalahnya. Ini termasuk kategori pemahaman yang tinggi. Ketiga tingkatan diatas merupakan tolak ukur yang digunakan patokan untuk menentukan tingkat pemahaman seseorang. Seseorang dikatakan paham SAK EMKM apabila seseorang mampu untuk mengukur, mengklasifikasikan (membedakan) dan mengiktisirkan (menyajikan) unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK EMKM (imroatum, 2019).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) disahkan pada tahun 2016 untuk entitas tanpa akuntabilitas public sebagai didefinisikan dalam Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memenuhi kriteria dan definisi Usaha Mikro, Kecil, Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## 2.5 Relaksasi pajak

Relaksasi didefinisikan sebagai sebagai kompensasi, keringanan yang diberikan untuk suatu aspek membuat suatu sistem menjadi lebih baik dan lancar lagi. Menurut kanwil DJP Jawa Tengah relaksasi pajak yang dimaksud antara lain insentif pajak bagi wajib pajak pada sektor manufaktur seperti PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah. Insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu contohnya kebijakan yang dikeluarkan dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan tujuan untuk peningkatan hukum wajib pajak hingga perluasan basis pajak ditengah pandemi penyakit covid-19. Kebijakan penurunan relaksasi insentif pajak penghasilan (Pph) meringankan UMKM sekaligus memaksimalkan penerimaan Negara (syanti dan Widayarsi, 2020).

Dikutip dari investor daily pandemi covid-19 telah memberikan tekanan hebat terhadap perekonomian menghantam sisi permintaan maupun penawaran sekaligus. Hal ini yang membuat perekonomian di Indonesia pada kuartil II-2020 mengalami penurunan 5,32%. Menyikapi hal itu pemerintah langsung memberikan respon terutama di bidang perpajakan. Diantaranya melalui Undang-undang No. Tahun 2020 yang menurunkan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan menjadi 22% tahun ini dan 20% pada 2022.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Teknik Analisis Data

#### a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari responden melalui *google form* yang telah diisi oleh responden selama penelitian berlangsung, yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskripsi data dari masing-masing variabel (variabel bebas dan variabel terikat). Dalam analisis deskriptif akan dimasukkan nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standar deviasi. Selain itu, disusun juga tabel distribusi frekuensi (Ghozali, 2018:19).

#### b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi yang telah ditentukan merupakan persamaan yang dapat menghasilkan ekstimasi yang biasa atau tidak.

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 dan begitu juga sebaliknya jika taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal.

##### 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018:107). Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,0, maka menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian tersebut dan begitu juga sebaliknya apabila nilai *Tolerance* < 0,10 dan VIF > 10,0 maka terdapat masalah multikolinearitas (Ghozali, 2018:107-108).

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ini, dapat menggunakan cara Uji Glejser dengan melihat probabilitas signifikannya. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas dan

begitu juga sebaliknya apabila nilai signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

### c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Jika yang dihipotesis adalah masalah statistik. Langkah-langkah penyelidikan hipotesis disebut dengan pengujian hipotesis.

#### 1) Uji Regresi Berganda

Uji regresi bertujuan mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial maupun simultan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan wajib pajak
- X<sub>1</sub> = Kesadaran wajib pajak
- X<sub>2</sub> = pemahaman PSAK EMKM
- X<sub>3</sub> = Relaksasi pajak
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi
- $\varepsilon$  = Standar error

#### 2) Uji Statistik (t-test)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial atau sendiri-sendiri mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila probabilitas signifikan < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara

persial atau sendiri-sendiri variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya apabila probabilitas signifikan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah:

- Ho : Variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Ha : Variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

### 3) Uji Simultan (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen atau bebas secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau terikat dengan tingkat signifikan 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah:

- Ho : Variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Ha : Variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen yaitu apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, dan sebaliknya apabila probabilitas signifikan >0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak (Ghozali, 2018:98)

### 4) Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R<sup>2</sup> kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Tetapi jika nilai R<sup>2</sup> mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Analisis Data

#### 4 Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan K-S  $\geq 5\%$  atau 0.05, maka data berdistribusi normal.

**Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.33882648
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.076
	Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		1.029
Asymp. Sig. (2-tailed)		.240

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai signifikansinya 0,240 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

multikolinearitas dengan menyelidiki besarnya inter kolerasi antar variabel bebasnya. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance Value*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ . Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Uji  
 Heteroskedastisitas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.478	3.235		1.384	.172
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	-.121	.070	-.276	-1.738	.088
1 Pemahaman PSAK EMKM (X2)	.064	.053	.153	1.193	.238
Relaksasi Pajak (X3)	.033	.094	.056	.352	.726

Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan semua variabel bebas mempunyai nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai  $VIF \leq 10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Glejser.

Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	19.003	4.742		4.007	.000		
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.264	.102	.306	2.584	.012	.621	1.611
1 Pemahaman PSAK EMKM (X2)	-.241	.078	-.295	-3.084	.003	.951	1.051
Relaksasi Pajak (X3)	.492	.138	.422	3.555	.001	.615	1.626

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

**4) Uji Linieritas**

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas

dengan variabel terikat mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan Test for Linearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansinya < 0,05. Hasil dari uji linieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Hubungan Kepatuhan wajib Pajak\* Kesadaran Wajib Pajak ANOVA Table**

Kepatu h		(Combined)	620.821	13	47.755	3.142	.002
an Wajib Pajak (Y) * Kesada r	Between Groups	Linearity	454.856	1	454.856	29.92 8	.000
		Deviation from Linearity	165.965	12	13.830	.910	.544
	Within Groups		729.518	48	15.198		
an Wajib Pajak	Total		1350.339	61			
(X1)							

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari hasil uji linieritas pada tabel di atas menunjukkan bahwa Linearity untuk dua variabel memiliki nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga hal ini menunjukkan bahwa

variabel penelitian memiliki hubungan linier antara variabel kepatuhan pajak dengan variabel sistem Kesadaran Wajib Pajak

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Hubungan Kepatuhan Pajak\*Pemahaman PSAK EMKM**  
**ANOVA Table**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) * Pemahaman PSAK EMKM (X2)	556.705	16	34.794	1.973	.038
Between Groups	95.833	1	95.833	5.434	.024
Deviation from Linearity	460.873	15	30.725	1.742	.076
Within Groups	793.633	45	17.636		
Total	1350.339	61			

Sumber: data primer, diolah tahun, 2021

Dari hasil uji linieritas pada tabel di atas menunjukkan bahwa Linearity untuk dua variabel memiliki nilai signifikansi 0,024 kurang dari 0,05

sehingga hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian memiliki hubungan linier antara Kepatuhan pajak dengan Pemahaman PSAK EMKM.

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Hubungan Kepatuhan Pajak\*Relaksasi Pajak**  
**ANOVA Table**

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) * Relaksasi Pajak (X3)	714.916	16	44.682	3.164	.001
Between Groups	437.720	1	437.720	30.629	.000
Deviation from Linearity	277.197	15	18.480	1.309	.237
Within Groups	635.422	45	14.120		
Total	1350.339	61			

Sumber: data primer, diolah tahun, 2021

Dari hasil uji linieritas pada tabel di atas menunjukkan bahwa Linearity untuk dua variabel memiliki nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,054.1.1 sehingga hal ini menunjukkan bahwa

variabel penelitian memiliki hubungan linier antara Kepatuhan pajak dengan Relaksasi Pajak.

## 5 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, analisis regresi linear berganda digunakan untuk

menguji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa “Kesadaran Pajak, Pemahaman PSAK EMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Untuk menguji Hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Hasil Uji Persamaan Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19.003	4.742		4.007	.000
1 Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.264	.102	.306	2.584	.012
Pemahaman PSAK EMKM (X2)	-.241	.078	-.295	-3.084	.003
Relaksasi Pajak (X3)	.492	.138	.422	3.555	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Waji Pajak (Y) Sumber: Data primer yang diolah, 2021

### 1) Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 19,003 dan koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,264. Koefisien regresi Pemahaman PSAK EMKM terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -0,241. Koefisien regresi Relaksasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,492. Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan regresi yaitu:  $Y = 19,003 + 0,264X_1 - 0,241X_2 + 0,492X_3$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel sistem Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman PSAK EMKM dan Relaksasi Pajak dianggap konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 19,003. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak naik sebesar satu poin, maka nilai variabel Kepatuhan

Wajib Pajak akan naik sebesar 0,264. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika variabel Pemahaman PSAK EMKM naik sebesar satu poin, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan turun sebesar 0,241.

Nilai koefisien regresi yang bernilai negatif tersebut juga menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem Pemahaman PSAK EMKM berpengaruh negatif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dari persamaan di atas dapat diketahui juga bahwa jika variabel Relaksasi Pajak naik sebesar satu poin, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,492. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan

bahwa variabel penerapan sistem Pajak. Relaksasi Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib

## 2) Koefisien Determinasi

Tabel 4.20

### Hasil Uji Koefisien Determinasi $R^2$ (R Square)

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.705 <sup>a</sup>	.496	.470	3.424

a. Predictors: (Constant), Relaksasi Pajak (X3),

b. Pemahaman PSAK EMKM (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berdasarkan hasil dari tabel 4.18 di atas nilai koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,705 dan adjusted R square ( $R^2$ ) sebesar 0,470. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman PSAK EMKM dan Relaksasi Pajak yaitu sebesar 47,0%, sedangkan sisanya sebesar 53,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

### 3) Pengujian signifikansi regresi Berganda

Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui signifikansi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi  $0,012 < 0,05$ . Nilai t-hitung 2,584 lebih besar dari t-tabel 1,98422. Koefisien korelasi (R) memiliki arah positif sebesar 0,705 maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" Diterima.

Pengujian signifikansi bertujuan

untuk mengetahui signifikansi Pemahaman PSAK EMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$ . Nilai t-hitung -3,084 lebih kecil dari t-tabel 1,98422. Koefisien korelasi (R) memiliki arah positif sebesar 0,705 maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "Pemahaman PSAK EMKM berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" Diterima.

Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui signifikansi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Nilai t-hitung 3,555 lebih besar dari t-tabel 1,98422. Koefisien korelasi (R) memiliki arah positif sebesar 0,705 maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "Relaksasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" Diterima.

### 4) Uji simultan F

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji simultan F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	670.325	3	223.442	19.058	.000 <sup>b</sup>
	Residual	680.013	58	11.724		
	Total	1350.339	61			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Relaksasi Pajak (X3), Pemahaman PSAK EMKM (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.21 di atas diperoleh nilai F-hitung sebesar 19,058 dan lebih besar dari nilai F tabel 2,70. Tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Nilai koefisien korelasi berarah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman PSAK EMKM dan Relaksasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Diterima)

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### a. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 2,584 lebih besar dari t tabel 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,264 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan membaik dan penerimaan negara semakin meningkat.

Sebagaimana dalam definisi operasional variabel yang dimaksud dengan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Novia dkk). Pengukuran kesadaran wajib pajak dengan menggunakan tiga indikator yaitu persepsi wajib pajak, tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak, dan kondisi keuangan wajib pajak. Dalam Jatmiko (2016) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Jatmiko (2016) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Fitria marcori (2018) menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **b. Pemahaman PSAK EMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Pemahaman PSAK EMKM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 3,084 lebih besar dari t tabel 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar -0,241 yang memiliki arah negatif menunjukkan semakin baik Pemahaman PSAK EMKM maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan buruk.

Pemahaman akuntansi yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Pemahaman akuntansi berkaitan dengan kemampuan untuk mengerti serta memahami proses transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Wajib pajak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang baik apabila dapat dengan tepat melakukan pembukuan. Wajib pajak yang memahami hal ini dengan bagus maka niat untuk patuh juga meningkat. Menurut Rusli, Hardi, et al. (2015), pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berkaitan tanggungan yang harus dibayarkan. Kepatuhan wajib pajak ini tentunya hasil dari pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi yang baik sehingga hasilnya benar dan tepat serta meningkatkan minat wajib pajak tersebut untuk patuh membayar hingga melaporkan kewajibannya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Huda (2020) menemukan bahwa penerapan sistem Pemahaman PSAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **c. Relaksasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Relaksasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 3,555 lebih besar dari t tabel 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,492 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik Relaksasi Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik.

Secara teoritis, Relaksasi pajak menurut David (2012) mendefinisikan tax allowance atau relaxation allowance sebagai bentuk keringanan pajak yang didasarkan pada nilai pengeluaran atas investasi yang memenuhi kualifikasi. Tanggapan responden dalam indikator ini mendukung penelitian Eka Aprilia (2021) dalam penelitiannya pengaruh insentif pajak dan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mencatat bahwa ada hubungan yang signifikan relaksasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini mendukung syanti Dewi dkk (2020) dalam penelitiannya pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19 menemukan bahwa Relaksasi insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memberi makna bahwa Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang Penggunaan pajak agar wajib pajak setelah diberikan insentif dapat mempunyai niat untuk membayar pajak karena pajak juga merupakan fungsi untuk kepentingan masyarakat bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan

pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan peneliti yaitu mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman PSAK EMKM dan Relaksasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0,000 (**0,000 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa "Ada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman PSAK EMKM, dan Relaksasi pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".
2. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.012 (**0.012 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa "Ada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil menengah di kota Yogyakarta.
3. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0.003 (**0.003 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa "Ada Pengaruh Pemahaman PSAK EMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil menengah di kota Yogyakarta.
4. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa

terdapat nilai signifikansi sebesar 0.001 (**0.001 < 0,05**). Nilai tersebut dapat membuktikan hipotesis diterima, yang berarti bahwa "Ada Pengaruh Relaksasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha mikro, kecil menengah di kota Yogyakarta.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan untuk Direktorat Jenderal Pajak hendaknya memberikan mensosialisasi kepada wajib pajak UMKM Agar Pelaku UMKM mengerti dan memahami mengenai pertauran perpajakan yang berlaku Sehingga para UMKM tidak hanya melakukan Usaha tetapi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini akan sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak sebagai wajib pajak dan patuh dalam membayar pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti motivasi wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, sikap wajib pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, Richard, and Dian Purnama Sari. "Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21.02 (2021).
- Andrew, Richard, and Dian Purnama Sari. "Insentif PMK 86/2020 Di Tengah

- Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21.02 (2021).
- ANNISA, Mujahidah Rousunah. PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, PELAYANAN FIKUS, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN. 2020. PhD Thesis. Universitas Widya Dharma.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- DINDA AYU NOVITA, S. A. R. I. *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KECAMATAN PAKAL (Studi Pada UMKM Yang Ada Di Area Pondok Benowo Indah)*. Diss. Universitas Wijaya Putra, 2020.
- Khasanah, Imroatun. Analisis pemahaman dan penyajian standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK EMKM) pada UMKM binaan Bank Indonesia Semarang: studi kasus pada UMKM binaan kluster bordir dan konveksi Padurenan. Diss. UIN Walisongo, 2019
- MARASABESSY, ILFI LAILI. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). BS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Marchori, Fitri. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh)." *Jurnal Akuntansi* 6.3 (2018).
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PERSEPSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (PADA UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN KLATEN). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 8(2), 166-178.
- Steinheart Purba, G. (2020). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MALANG (Doctoral dissertation, STIE MALANGKUCECWARA).
- Tambun, Sihar, and Siti Barokah. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak." (2020): 45-52.
- Utomo, Langgeng Prayitno. "Evaluasi Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada Usaha Mikro Kecil Menengah." *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara* 2.1 (2019): 71-83.